

K E P U T U S A N
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUMUS HASIL RAPAT
GABUNGAN KOMISI DENGAN PIHAK EKSEKUTIF
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Murhum, perlu membentuk Panitia Khusus untuk merumuskan hasil Rapat Gabungan Komisi dengan pihak eksekutif;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Perumus untuk merumuskan hasil Rapat Gabungan Komisi dengan Pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Murhum, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Kadir Ole | Ketua |
| 2. Muddin Musa, SH | Sekretaris |
| 3. Ir. Hj. Masyhura | Anggota |
| 4. H. La Ode Halami | Anggota |
| 5. Andi Mansyur, SS | Anggota |
| 6. H. Ruslimin Mahdi, SH | Anggota |
| 7. Abd. Hasid Pedansa | Anggota |
| 8. Drs. La Atjeh Amin | Anggota |
| 9. H.M. Saleh Lasata | Anggota |
| 10. Drs. Muh. Basri | Anggota |

K E D U A : Panitia Khusus Perumus dimaksud pada Diktum Pertama di atas bertugas untuk membahas secara teknis bersama pihak Eksekutif serta merumuskan secara sistematis dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 26 Mei 2007

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

KETUA,

H. HINO BIOHANIS